



## Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

[rsuhaji.jatimprov.go.id](http://rsuhaji.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

### Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 400.7.2.3/461/102.10/2024

#### Persyaratan

1. Pasien Baru : Cara Bayar Umum (KTP/SIM/Paspor/KK/Akta Kelahiran/KIA dan Lembar form pasien baru Cara Bayar Asuransi (KTP/SIM/Paspor/KK/Akte Kelahiran/KIA), Lembar Form Pasien Baru, Kartu BPJS/asuransi lain, surat pengantar dari faskes lain bila ada
2. Pasien Lama : Cara Bayar Umum (Kartu Berobat RSUD Haji) Cara Bayar Asuransi (Kartu Berobat RSUD Haji)
3. Khusus Pasien Bati Baru Lahir : menyeertakan salinan buku nikah orang tua bayi
4. Khusus Pasien Trauma : Harus ada persyaratan kronologi

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

[rsuhaji.jatimprov.go.id](http://rsuhaji.jatimprov.go.id)

### Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

1. Pasien Gawat Darurat : 1. Pasien langsung masuk IGD 2. Dilakukan triase (pemilahan menurut jenis kegawatannya) oleh perawat jaga 3. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, terapi medikamentosa, tindakan medik tau bedah oleh dokter jaga 4. Jika diperlukan dilakukan konsultasi kepada dokter spesialis 5. Keluarga/pengantar mendaftarkan ke Rekam Medik untuk mengentry data dan mendapatkan dokumen medis 6. Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan panunjang Laboratorium atau Radiologi 7. Setelah selesai pelayanan iGD (termasuk didalamnya pelayanan observasi dan resusitasi), bisa pulang atau MRS 8. Jika MRS, keluarga/pengantar mendaftarkan lagi ke Rekam Medik untuk mendapatkan DMK MRS. Pasien diantar ke ruang Rawat Inap atau ICU atau HCU 9. Jika pulang harus membayar dulu ke kasir 10. Jika membutuhkan tindakan di kamar operasi maka pasien diantar ke kamar operasi
2. Pasien Bersalin atau Pasien Kandungan : 1. Dilakukan triase (pemilahan menurut jenis kegawatannya) oleh perawat jaga. 2. Jika pasien kondisi gawat darurat maka dilakukan tindakan stabilisasi keadaan di IGD, selanjutnya dipindah ke VK. 3. Jika tidak ada kegawatan dan kondisi pasien stabil maka pasien langsung masuk ke VK. 4. Dilakukan pemeriksaan fisik dan kebidanan oleh Bidan. 5. Dilaporkan dan konsultasi pada PPDS untuk selanjutnya dikonsultasikan pada dokter spesialis. 6. Dilakukan terapi medikamentosa, tindakan pertolongan persalinan, atau tindakan kebidanan oleh bidan (sesuai hasil konsultasi dengan dokter spesialis) atau oleh dokter spesialis. 7. Keluarga/pengantar mendaftarkan ke rekam medis untuk entry data dan mendapatkan dokumen medis. 8. Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan penunjang Laboratorium atau Radiologi. 9. Setelah selesai pelayanan VK, pasien bisa masuk OK, pulang atau MRS. 10. Jika MRS, keluarga/pengantar mendaftarkan lagi ke Rekam Medik untuk mendapatkan DMK MRS. Pasien diantar ke Ruang Rawat Inap atau ICU atau HCU. 11. Jika pulang, harus membayar terlebih dahulu di kasir. 12. Jika membutuhkan tindakan di Kamar Operasi maka pasien diantar ke Kamar Operasi.
3. Pasien HCU : 1. Pasien masuk perawatan HCU setelah diperiksa dokter jaga IGD dan konsultasi dokter spesialis ada indikasi masuk HCU. 2. Indikasi masuk HCU (Indikasi perawatan HCU) : a. Pasien setelah pemeriksaan dokter IGD, perlu observasi ketat, belum stabil untuk perawatan ruang rawat inap tetapi belum ada indikasi perawatan ICU. b. Pasien memerlukan perawatan ICU tetapi ICU penuh, dan tidak memungkinkan untuk dirujuk indikasi dirujuk tetapi keluarga menginginkan perawatan di RSU Haji. c. Pasien post operasi gawat darurat yang masih memerlukan observasi ketat, yang tidak dapat dirawat di ruangan maupun ICU. 3. Pasien dilakukan terapi medika mentosa sesuai hasil konsultasi dengan dokter spesialis. 4. Pasien dilakukan observasi ketat oleh perawat HCU dan secara periodik dilaporkan ke dokter spesialis. 5. Dilakukan resusitasi ABC management oleh perawat HCU bersama dokter jaga IGD atau dokter spesilis konsultan bila diperlukan. 6. Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan penunjang Laboratorium atau Radiologi. 7. Jika pasien menjadi stabil dan tidak perlu observasi ketat bisa dipindahkan ke ruang rawat inap. 8. Jika pasien tetap tidak stabil dan memerlukan observasi ketat dan ICU ada tempat, bisa dipindahkan ke ICU.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 04:35. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pasien yang memerlukan Ambulans Gawat Darurat : 1. Pasien/keluarga/petugas RS menghubungi petugas ambulans melalui IGD RSU Haii Surabaya. 2. Petugas ambulance atau petugas rawat inap



## Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

[rsuhaji.jatimprov.go.id](http://rsuhaji.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Waktu tunggu pelayanan pasien gawat darurat : 5 menit
2. Waktu tunggu pelayanan pasien VK : 3 menit
3. Dokter jaga dan perawat IGD siap di IGD 24 jam
4. Dokter konsulan spesialis bisa dihubungi sewaktu-waktu
5. Petugas Laboratorium dan Radiologi siap 24 jam
6. Pelayanan dan perawat HCU siap 24 jam
7. Pelayanan ambulans siap 24 jam

### Biaya / Tarif

60000

1. Pasien Umum
  - a. Pelayanan IGD Rp 60.000
  - b. Ambulans Dalam Kota Rp 250.000
2. Pasien JKN/Asuransi Lain

Tidak dipungut biaya, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan gawat darurat medik, pelayanan gawat darurat bedah, pelayanan non gawat darurat, pelayanan VK bersalin, pelayanan HCU, pelayanan observasi, pelayanan resusitasi, ambulans gawat darurat

### Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

[rsuhaji.jatimprov.go.id](http://rsuhaji.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Pengaduan dan Saran Masukan

a. Langsung

Kepada petugas Pelayanan Pengaduan di Ruang Pengaduan atau Unit Kerja

b. Tidak Langsung

Melalui kotak saran, telepon, WA., SMS, SP4N - Lapori!, Media Sosial, Media Cetak dan Elektronik. Telepon ke bagian Pengelola Pengaduan RSUD Haji Prov Jatim Nomor 031 - 5924000 ext. 5442 atau nomor WA 081230340088/085257540099